

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH**

Jalan Pemuda Nomor 134 Telp (024) 515301, 514945 Semarang

Surat Keterangan

Nomor : 486/103.08/MPN/2000

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Propinsi Jawa Tengah, menerangkan dan menetapkan bahwa :

SMK : SMK NU 02 Rowosari
Alamat : K. Bahari Utama No: 39
Rowosari Kendal
Status : Diakui

dapat membuka Bidang/Program Keahlian

- a. Bidang Keahlian : Teknik Mesin
- b. Program Keahlian : Teknik Otomotif
- c. Bidang Keahlian : Teknik Elektro
- d. Program Keahlian : Teknik Elektronika Komunikasi
- e. _____

berdasarkan:

1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 5111/C.C4/MN/1999, tanggal 23 Juni 1999 tentang kurikulum baru Sekolah Menengah Kejuruan edisi 1999 serta hasil dari validasi program Re-engineering (penataan kembali Bidang/Program Keahlian sesuai dengan potensi wilayah).
2. Hasil penelitian dan usulan proposal Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) NU 02 Rowosari NO: 1548/103.AA/PN/2000 tgl 20 Juli 2000 tentang permohonan pembukaan Bidang Keahlian/Program Keahlian.


Demikian surat keterangan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan berlaku sejak tahun pelajaran 2001 / 2001

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Semarang

Tanggal : 12 Oktober 2000

a.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Bidang Dikmenjur



Drs. Soemardjo, M.M.
NIP. 130340135



KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
 Jl. Pemuda No. 134 Semarang 50132
 Telpon Ka Kanwil : 516456, Kormin 516457, Kantor 515301 - 25671 - 515302
 Telex : 22262 PK WIL. SM.

SURAT PERSetujuan-PENDIRIAH / PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
NOMOR : 409/103/1/94.
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH

Setelah membaca permohonan ijin/persetujuan pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh Lembaga Pendidikan Ma'arif Cabang Kendal tanggal 15 Januari 1994

Jalur : 212/11.06/R/M/C/71/1994 maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. Nomor : 018/C/Kep. 1.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta.

2. Nomor : 019/C/Kep/1.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta.

Oleh karena itu Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah memberi Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta kepada :

- Badan Penyelenggara : Lembaga Pendidikan Ma'arif.
- Alamat : Jl. Al. Hidayah No. 1 Pekayaman Kendal
- Nama Sekolah : STN N U
- Program Studi : 1. Mekanik Otomotif satu kelas
2. Elektronika Komunikasi satu kelas
- Alamat Sekolah : Kecamatan Rowosari Kab. Kendal.
- Mulai tahun Ajaran : 1994/1995 dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku serta melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan atau yang disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Persetujuan ini batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Jika dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.



Semarang, 3 Mei 1994
 Kepala Kantor Wilayah
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
 Moch. Nasroen Moelsohadwinoto
 NPP 130114538

DIKIRIM KEPADA YTH :

- 1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Jateng
- 2. Kepala Dikbud Kab. Kendal.
- 3. Kepala Dikbud Kab. Kendal.
- 4. STN N U Pekayaman Kabupaten Kendal